

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Desember tahun 2019, dunia digemparkan oleh suatu kejadian yang diduga sebuah kasus dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Belum dapat diketahui pasti sumber penularan kasus tersebut, namun dikaitkan dengan pasar hewan di Wuhan. Untuk pertamakalinya penyakit ini dinamakan sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCov), hingga pada 11 Februari 2020 ditetapkan menjadi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini dinyatakan dapat menular kepada manusia dan hewan, ciri awal terjadi seperti terganggunya saluran pernapasan pada manusia dengan gejala awal flu hingga gangguan pernapasan berat (SARS). Penularan virus dapat melalui udara saat batuk ataupun bersin (Ren L et al., 2020). Virus ini menyebar cukup cepat di dunia dan telah banyak menyebabkan kematian di Cina hingga di negara - negara lain. Pada 30 Januari 2020, WHO akhirnya menjadikan *Virus Corona* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sehingga pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah *virus Corona* merupakan pandemic global (Dong et al., 2020).

Selanjutnya tanggal 30 Januari 2020, *corona virus disease* yang disebut dengan (*covid-19*) ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC) oleh WHO dan pada 11 Maret 2020 WHO juga menetapkan covid-19 sebagai pandemi (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Pada 2 Maret 2022 *Virus Corona* pertama kali di umumkan di Indoensia. Jumlah warga yang terkena virus juga bertambah seiring waktu hingga mengalami peningkatan jumlah orang yang terpapar yang cukup tinggi. Pada 31 Maret 2020 dinyatakan sebanyak 1.528 kasus terkonfirmasi dan 136 kasus kematian. Saat itu Indonesia menjadi negara tertinggi dengan kasus positif corona di Asia Tenggara yaitu sebanyak 8,9%. Indonesia juga telah menetapkan bahwa wabah *covid-19* sebagai bencana nasional non-alam (Listina Dewi, Ika Devi, 2020). Atas terjadinya pandemic *Covid-19* ini, pemerintah menerapkan kebijakan – kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus *Covid-19*. Pandemic merupakan wabah yang disebabkan oleh virus dan menyebar ke beberapa bagian negara yang menyerang banyak orang di seluruh dunia. Virus yang menyebabkan pandemic adalah organisme dimana lebih banyak orang yang tidak mempunyai kekebalan tubuh

terhadap virus tersebut, sehingga dengan mudah menular dari satu orang ke orang lain, dan menyebabkan penyakit parah (Kilbourne, 1987).

Setiap negara memiliki akhiran *Covid-19* yang berbeda-beda, hal ini bergantung pada kebijakan dan kesiapan pemerintah untuk meminimalisir dan memutus penyebarannya (Lee, 2020). Di Indonesia telah ditetapkan berbagai kebijakan guna memutus penyebaran *Virus Corona*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan physical distancing yaitu arahan untuk menjaga jarak diantara masyarakat contohnya menghindari segala kegiatan yang berhubungan dengan keramaian, perkumpulan dan pertemuan orang banyak. Hingga pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah. Di Indonesia berlandaskan pertimbangan epidemiologis, sumber daya, ekonomi, social dan budaya, keamanan dan besarnya ancaman efektivitas. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Nasional Kompas, 2020). Melalui PP NO 21 Tahun 2020 yang didasari oleh Undang-Undang No 6 tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan mulai tanggal 9 Maret. PSBB adalah membatasi kegiatan bagi penduduk di wilayah yang diduga terkontaminasi atau terinfeksi penyakit guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit-penyakit dalam (Hairi, 2020). Kebijakan PSBB diterapkan seperti kegiatan pembelajaran/persekolahan dilakukan dari rumah (online), pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan lainnya yang dilakukan ditempat umum seperti mall dan arena bermain anak juga ditutup untuk sementara.

Vaksinasi adalah proses yang terjadi didalam tubuh, seseorang yang telah di vaksinasi akan menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga saat terpapar dengan virus tersebut maka orang yang telah di vaksinasi tidak ada mengalami sakit berat (Gurning Pramita Fitriani, Siagian Komariah Laili, 2020). Selama awal pandemi *Covid-19* banyak orang yang menghadapi tantangan perawatan kesehatan terutama kecemasan dan stress karna tidak ada pengobatan atau vaksinasi yang pasti untuk pandemi ini.. Saat ini, situasi pandemi di Indonesia telah memasuki masa penting, yaitu terkait vaksinasi. Dikatakan bahwa vaksin dapat mencegah penyebaran ataupun penularan *Covid-19* sehingga dapat menjadi salah satu penentu apa yang harus diambil selanjutnya (Maria Vinka Angela, Michele Nicole, 2021).

WHO telah menyatakan bahwa vaksinasi keraguan merupakan isu global, dan rendahnya tingkat kepercayaan dalam vaksinasi dan sulitnya mendapatkan akses merupakan dua faktor utama yang berdampak pada keraguan dan perlunya divaksinasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan vaksin, seperti

usia, jenis vaksin, status pasien, lama waktu sejak vaksinasi, kemungkinan infeksi tersier, tingkat infeksi, kepercayaan antar pihak, dan informasi pribadi tentang penerimaan vaksin dan keefektifannya. (Agustiningsih Nia, Indah Iswanti Dwi, 2022).

Sejumlah inisiatif telah diambil oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk memperbaiki timeline *CoVID-19* khususnya dengan mengembangkan vaksin yang ideal untuk mengobati infeksi *SARS-CoV-2* di berbagai platform, termasuk vaksin yang dinonaktifkan atau virus yang dinonaktifkan, vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin vektor, vaksin asam nukleat, vaksin yang mirip dengan virus, dan vaksin yang mirip dengan protein subunit virus. Selama lebih dari setahun, para profesional kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi untuk mengakhiri pandemi saat ini dengan mengembangkan vaksin yang efektif yang dapat memberantas *CoVid-19* dan mensosialisasikan gagasan bahwa vaksin *SARS-CoV* adalah metode yang efektif dan aman untuk melindungi masyarakat umum. dari kondisi yang dimaksud (Ahamed et al., 2021). Pada tanggal 11 dan 18 Desember 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), memberi izin darurat kepada Pfizer/BioN-Tech dan vaksin Moderna *Covid-19*. Kedua vaksin ini dikembangkan dengan cepat agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat dan menahan peningkatan jumlah kasus *Covid-19*.

Pengetahuan tentang vaksin covid-19 sangatlah penting dimiliki oleh masyarakat agar bisa mengambil keputusan dalam berperilaku untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Tingkat pengetahuan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pelaksanaan vaksin *Covid-19* di masyarakat. Pengetahuan masyarakat pada sebuah informasi dipengaruhi dari pendidikan seseorang hingga menjadi semakin mudah dalam menerima informasi. Bisa dilihat dari pengetahuan responden, bahwa tingkatan pengetahuan warga Dukuh Menanggal di pelaksanaan program vaksin sudah baik sebesar (76-100%) indikator tentang pengetahuan terhadap program vaksin. Pengaruh variable pengetahuan pada kesediaan vaksinasi warga Dukuh Menanggal dinyatakan hasil signifikan 0,000 (0,05), karena berarti ada pengaruh pengetahuan terhadap keputusan pada warga Dukuh Menanggal Kota Surabaya (Febriyanti Noer, Choliq Maulivia,dkk, 2021). Penelitian lain pun membahas dan mengatakan pernyataan tersebut yaitu adanya peningkatan pengetahuan sehingga masyarakat dapat menjalankan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Supardi.Sampurno, dan Notosiswoyo, 2004).

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai dengan 7 Juli 2022 untuk seluruh Indonesia sebanyak 202.268.728 dosis (97,12%) sudah menerima vaksin *Covid-19* tahap I, sebanyak 169.882.385 dosis (81,57%) sudah menerima vaksin *Covid-19* tahap II, dan sebanyak 54.941.943 dosis (26,38%) sudah menerima vaksin *Covid-19* tahap III. Di Sumatera Utara sampai dengan 21 Juli 2022 vaksin sudah mencapai 96,92% vaksin Tahap I dan sebanyak 83,05% vaksin tahap II. Di Kabupaten Karo sudah 322.257 dosis atau 101,41% sudah vaksin tahap I dan 298.575 atau 93,96% sudah vaksin tahap II dari target provinsi (kemkes.go.id, 2022).

Desa Jaranguda merupakan desa yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Merdeka. Jumlah penduduk Desa Jaranguda pada tahun 2022 sebanyak 2.565 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.434 jiwa dan perempuan sebanyak 1.131 jiwa, artinya lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan (profil kependudukan desa jaranguda, 2022). Berdasarkan survei awal yang dilakukan didapat data bahwa 2.307 jiwa atau 90% masyarakat Desa Jaranguda sudah melakukan vaksin pertama dan kedua. Survei pendahuluan, peneliti ingin mengetahui hubungan kepatuhan pelaksanaan vaksinasi dengan pengetahuan dan peraturan.

Berdasarkan latar belakang dan data yang terkait maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Hubungan Pengetahuan dan Peraturan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Vaksin *Covid-19* di Desa Jaranguda, Kota Berastagi Tahun 2022”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan dan Peraturan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Vaksin *Covid-19* di Desa Jaranguda, Kota Berastagi Tahun 2022”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Peraturan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Vaksin *Covid-19* di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kota Berastagi Tahun 2022.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui Hubungan Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Vaksin *Covid-19* di Desa Jaranguda, Kota Berastagi Tahun 2022.
2. Mengetahui Hubungan Peraturan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Vaksin *Covid-19* di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kota Berastagi Tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat bagi Desa Jaranguda

Mendapatkan informasi yang lebih mendalam untuk pihak masyarakat Desa Jaranguda tentang pentingnya dalam mematuhi pelaksanaan *Covid-19*.

1.4.2. Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat (UNPRI)

Sebagai bahan referensi di perpustakaan UNPRI Medan dan bahan tambahan menyusun penelitian yang akan datang terlebih mengenai “Hubungan Pengetahuan dan Peraturan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan *Covid-19* di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kota Berastagi”.

1.4.3. Manfaat Bagi Responden

Memberikan informasi dan edukasi kepada para responden. Agar masyarakat sebagai responden mendapatkan pengetahuan baru tentang pentingnya melaksanakan vaksin *Covid-19*.